



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1740/MENKES/SK/XII/2010**

TENTANG

**KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS
DAN MALARIA DI INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menanggulangi permasalahan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria dengan dukungan dana hibah dari *The Global Fund*, perlu koordinasi antara semua pemangku kepentingan yang diintegrasikan dalam bentuk Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, atau yang disebut *Country Coordinating Mechanism Indonesia for the Global Fund ATM (CCM GF-ATM)*;
 - b. bahwa susunan keanggotaan Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dibentuk susunan keanggotaan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1305/MENKES/SK/XI/1999 tentang Pencegahan Malaria;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/MENKES/SK/X/2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/MENKES/PER/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS DAN MALARIA.**
- KEDUA :** Keanggotaan Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria yang selanjutnya disebut Komite, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Keanggotaan Komite terdiri atas anggota tetap dan anggota pengganti, yang bekerja secara independen dalam merumuskan kebijakan berdasarkan pedoman internal.
- KEEMPAT :** Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyusunan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria kepada sekretariat *The Global Fund*;
 - b. mengesahkan dan mengajukan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria;
 - c. menyeleksi, menominasi dan mengajukan institusi yang akan menjadi penerima dana hibah utama (*principal recipient*) kepada sekretariat *The Global Fund*;
 - d. mengajukan permohonan untuk kesinambungan dana hibah, pada akhir tahun kedua dari proposal yang disetujui *The Global Fund*;
 - e. harmonisasi dan koordinasi program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dari sumber pendanaan lainnya di Indonesia;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

f. memberi informasi tentang *The Global Fund* ATM kepada semua lembaga dan institusi terkait.

KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Komite berwenang:

- membentuk unit-unit kerja;
- membentuk sekretariat; dan
- menyeleksi dan menetapkan Sekretariat Eksekutif untuk memimpin sekretariat.

KEENAM : Dalam menjalankan tugasnya Komite menyelenggarakan rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETUJUH : Kedudukan anggota tetap dan anggota pengganti dalam rapat pleno sebagai berikut:

- anggota tetap mendapatkan 1 (satu) hak suara;
- anggota pengganti mendapat 1 (satu) hak suara jika menggantikan anggota tetap yang tidak hadir;
- jika anggota tetap dan anggota pengganti hadir, maka hanya anggota tetap yang mendapatkan hak suara.

KEDELAPAN : Masa tugas anggota Komite berlaku selama 2 (dua) tahun.

KESEMBILAN: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 199/MENKES/SK/II/2002 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1303/MENKES/SK/IX/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 199/MENKES/SK/II/2002 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria di Indonesia;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2010

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH





**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1740/MENKES/SK/XII/2010

Tanggal : 1 Desember 2010

**SUSUNAN PERSONALIA KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS,
TUBERKULOSIS DAN MALARIA**

KETUA : Dr. H. A Chalik Masulili, M.Sc

WAKIL KETUA I : Prof. DR. Dr. Sudijanto Kamsu, SKM

WAKIL KETUA II : Nancy Fee

ANGGOTA :

1. Anggota tetap : Dr. H. A Chalik Masulili, M.Sc
Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
Anggota pengganti : Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan
2. Anggota tetap : Dr. H. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan
Anggota pengganti : Dra. Niniek Kun Naryatie
Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kesehatan
3. Anggota tetap : Dr. Arum Atmawikarta, SKM, MPH
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas
Anggota pengganti : Imam Subekti, MPS, MPH
Kasubdit Kesehatan Perorangan, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas
4. Anggota tetap : Drs. Parluhutan Hutahean, M.A
Direktur Anggaran I, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
Anggota pengganti : Tormarbulang Lumbantobing, SE, MBA
Kasubdit Pinjaman dan Hibah II, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan
5. Anggota tetap : Drg. Naalih Kelsu, MPH
Plt. Asdep Bidang Urusan Penyakit Menular, Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Anggota pengganti : Dr. Silvanie Leane Christy Tompodung, MHSM
Kasubid Bidang Urusan Penyakit Menular, Kementerian
Koordinasi Kesejahteraan Rakyat
6. Anggota tetap : Dr. Ir. Sapto Supono, MSi
Direktur, Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial
Budidaya, Kementerian Dalam Negeri
- Anggota pengganti : Ratna Ondriani, SH
Kasubdit Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Kementerian
Dalam Negeri
7. Anggota tetap : DR. Dewi Rahayu S
Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Anggota pengganti : Dr. Fahrul Azwar
Kasubag Kepegawaian dan Umum, Pusat Keselamatan
dan Kesehatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
8. Anggota tetap : Drs. Sunu Mahadi Soemarno, MA
Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional
Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri
- Anggota pengganti: Drs. Dindin Wahyudin, DEA
Kasubdit Sosial Budaya dan Organisasi Internasional
Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri
9. Anggota tetap : Rika Kiswardani, S.IP, M.Pol.Admin
Plt. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri,
Sekretariat Negara
- Anggota pengganti : Amri Kusumawardana Sumodingrat, S.IP, M.PP
Plt. Kepala Sub Bagian Kerjasama Teknik Amerika Eropa,
Sekretariat Negara
10. Anggota tetap : DR. Kemal Nazaruddin Siregar
Deputi Sekretaris KPA Nasional Bidang Pengembangan
Program, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)
- Anggota pengganti : Dra. Wenita Indrasari, MSi, MPH
Asisten Deputi Bidang Penelitian, Pelaporan dan
Pengembangan Program, Komisi Penanggulangan AIDS
Nasional (KPAN)
11. Anggota tetap : Drs. Hisyam Said, MSc
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Anggota pengganti : Dr. Atikah M. Zaki, MARS
PP Muhammadiyah–PP Aisyiyah
12. Anggota tetap : Nina Tursinah, S.Sos, MM
Ketua Bidang UKM, Wanita Pengusaha, Wanita Pekerja,
Jender dan Urusan Sosial, Asosiasi Pengusaha Indonesia
(APINDO)
- Anggota pengganti : Evodia A. Iswandi, SKM, MQIH
Country Manager, Indonesian Business Coalition on AIDS
(IBCA)
13. Anggota tetap : Daniel Marguari, S.Sos
CEO, Yayasan Spiritia
- Anggota pengganti : Dr. dr. Toha Muhaimin, M.Sc
Direktur, Yayasan Pelita Ilmu (YPI)
14. Anggota : Ir. F. Nefos Daeli, M.Kes
Persekutuan Gereja–Gereja di Indonesia (PGI)
- Anggota pengganti : Pastor Stephanus Bijanta CM
Sekretaris Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi
Konferensi Waligereja Indonesia (Komisi PSE KWI)
15. Anggota : Prof. Dr. Firman Lubis, MPH
Ketua Koalisi untuk Indonesia Sehat (KUIS)
- Anggota pengganti : Dr. H. Henry Diatmo
Badan Pelaksana Pengurus Pusat, Perkumpulan
Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI)
16. Anggota : Prof. DR. Dr. Sudijanto Kamso, SKM
Kepala Pusat Pengembangan Keilmuan Biostatistik,
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
- Anggota pengganti : Prof. DR. Dr. Purwastyastuti, M.Sc, Sp.FK
Anggota Perhimpunan Dokter Ahli Farmakologi Indonesia
(PERDAFKI)
17. Anggota : Dr. Broto Wasisto, MPH
Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
- Anggota pengganti : DR. Dr. Mahlil Ruby, MSc
Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
18. Anggota tetap : Omar Syarif
Deputi Mobilisasi Sumber Daya, Jaringan Orang
Terinfeksi HIV Indonesia (JOTHI)
- Anggota pengganti : Christine Mester
Dewan Penasehat, Ikatan Perempuan Positif Indonesia
(IPPI)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

19. Anggota tetap : Dra. Retno WD Tuti, M.Si
Perkumpulan Pasien dan Masyarakat Peduli TB-PAMALI
TB Indonesia
Anggota pengganti : Dr. P.R. Arbani, MPH
Anggota Komli Malaria
20. Anggota tetap : Dr. Thomas Suroso, MPH
Badan Penasehat Perkumpulan Pemberantasan Penyakit
Parasitik Indonesia (P4I)
Anggota pengganti : Prof. Supratman Sukowati, Ph.D
Presiden Asosiasi Pemberantasan Nyamuk Indonesia
(APNI)
21. Anggota tetap : Dr. Oscar Martin Barreneche, M.Sc
Team Leader, Medical Officer HIV/AIDS WHO
Anggota pengganti : Beate Trankmann
Country Director UNDP
22. Anggota tetap : Irene Koek
Director of the Health Office, USAID
Anggota pengganti : Rachel Cintron
Deputy Director of The Health Office USAID
23. Anggota tetap : Angela Kearney
Country Representative UNICEF
Anggota pengganti : Nancy Fee
Country Coordinator UNAIDS
24. Anggota tetap : Peter Maher
Head of Development Cooperation Section, European
Union.
Anggota pengganti : Dr. Edhie S. Rahmat, MSc
Project Officer-Health, European Union.
25. Anggota tetap : Gerard Cheong
First Secretary, AusAID.
Anggota pengganti : Astara Amantia Lubis
Program Manager, AusAID.



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH